

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aristoteles menyatakan manusia sebagai *Zoon Politicon* yang artinya bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan sesuatu, yang hidup berkelompok dan senang berkumpul. Manusia sebagai *Zoon Politicon* memiliki dua peran yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun ciri-ciri manusia sebagai *Zoon Politicon* yaitu memiliki sifat tolong-menolong, setia kawan serta memiliki simpati dan empati, namun jika dalam kebaikan tersebut dilanggar maka akan terjadi konflik sosial.¹

Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan aturan yang sempurna dalam mengatur kehidupan manusia. Islam sudah memberikan aturan dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari ibadah dan Muamalah.² Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah aspek Muamalah. Muamalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang berhubungan dengan manusia lain. Salah satu jenis Muamalah yang senangtiasa dipraktikkan oleh manusia adalah berdagang, dan bekerjasama

¹ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Az Zarka* 9, no.2 (2017): 2–3.

² Muamalah berasal dari kata '*aamala-yu'amilu-mu'amalat*' yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Dalam fikih, muamalah dimaknai dengan tukar-menukar barang maupun jasa yang bermanfaat melalui jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan usaha bersama orang lain. Sementara dalam arti luas, muamalah memiliki definisi berupa aturan-aturan Allah Swt yang mengatur manusia dengan urusan dunia terkait pergaulan sosial. Dengan kata lain, semua transaksi barang atau jasa yang dilakukan umat Islam harus sesuai muamalah.

dengan manusia lain. Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk senantiasa giat dalam bekerja, bekerja dalam Islam memiliki tuntunan yang sudah jelas baik dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.³

Islam mengakui setiap profesi yang dimiliki oleh masyarakat, manusia dalam Islam boleh berprofesi sebagai apapun asalkan sesuai dengan ketentuan syariat.⁴ Seiring dengan berkembangnya zaman maka berkembang pula jumlah profesi yang ada didunia ini diantaranya, dokter, polisi, nelayan, petani dan guru. Salah satu profesi yang saat ini sedang ada dan diakui oleh masyarakat adalah profesi sebagai seorang modin. Modin merupakan salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menjadi panutan bagi masyarakat. Bahwa profesi sebagai modin dimasyarakat pada saat ini sedang diperdebatkan atau menjadi perbincangan dikarenakan modin ini memiliki pekerjaan yang tidak pasti, tidak ada aturan waktunya, merupakan pekerjaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidang tersebut. Profesi seorang modin sudah masyhur dikalangan masyarakat khususnya di kalangan masyarakat Desa Dukuh Rejo.

³ Islam menganjurkan dan memotivasi seseorang untuk senantiasa giat untuk bekerja, bekerja salam Islam memiliki nilai pahala yang sangat besar dan bagaimana mekanisme dalam bekerja mulai dari upah semuanya sudah diatur dalam Islam. Dalam Islam memberikan upah terhadap seseorang yang bekerja itu merupakan sesuatu yang wajib. Mempekerjakan orang didalam Islam itu disebut dengan sebuah akad yang dikenal dengan akad ijarah. Ijarah merupakan kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis yang diketahui diserahkan-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui.

⁴ Encep Abdul Rojak Heny Novitasari, Asep Ramdan Hidayat, "Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* vol.2, no.1 (2022): 252–258.

Desa Dukuh Rejo merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Masyarakat ditempat tersebut menunjuk modin dan memberikan *bisyaroh* terhadap modin. Dalam memberikan upah terhadap modin masyarakat menyebutnya dengan istilah *bisyaroh*. Pembayaran *bisyaroh* sudah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun-temurun yang sampai sekarang masih dilaksanakan sejak Desa Dukuh Rejo ditempati sekitar tahun 1960-an pada saat itu tempat tinggal masih ada 5 rumah dan sampai sekarang menjadi 37 rumah.⁵

Bisyaroh sendiri, memiliki pengertian sebagai tanda terimakasih atau upah atas jasa yang diberikan oleh orang yang diminta untuk melakukan sesuatu yang bernilai ibadah dengan menggunakan sistem pembayaran yang disesuaikan dengan harga jual gabah setiap tahunnya. Munculnya kewajiban membayar *bisyaroh* Modin terhadap masyarakat menimbulkan perbedaan pendapat yang membawa perdebatan ditengah masyarakat. Masyarakat kemudian terbagi menjadi dua golongan, golongan yang pertama golongan yang mau menerima dan membayar, golongan yang kedua golongan yang keberatan khususnya masyarakat tidak memiliki sawah lebih-lebih harga gabah senantiasa mengalami kenaikan terutama bagi masyarakat setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian terkait masalah tersebut.

Dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Bisyaroh***

⁵ Dalam bahasa arab tradisi disebut dengan ‘urf, urf merupakan kebiasaan yang baik yang dilakukan orang pada zaman dahulu yang masih dilaksanakan sampai sekarang.

Modin Mengikuti Harga Jual Gabah” yang menggunakan dua perspektif yakni perspektif *fiqh muamalah* dan dalam perspektif *‘urf*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Adanya pihak yang merasa keberatan terhadap sistem pembayaran modin dengan menggunakan harga jual gabah di Desa Dukuh Rejo.
2. Masyarakat merasa dirugikan karena modin tidak melakukan tanggungjawabnya sesuai kesepakatan dan lebih mementingkan kegiatan di luar Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
3. Adanya tradisi di tengah masyarakat yang berkembang secara luas tanpa memperhatikan keadaan sekitar yang mengakibatkan konflik dikalangan masyarakat di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas ruang lingkup hanya meliputi informasi yang disajikan yaitu: praktik pembayaran *bisyaroh* modin mengikuti harga jual gabah.

2. Informasi yang dijadikan yaitu : *bisyaroh* modin dalam tinjauan Hukum Islam meliputi (ijarah dan *'urf*)

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *bisyaroh* modin mengikuti harga jual gabah di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *bisyaroh* modin di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan tentang praktik *bisyaroh* modin mengikuti harga jual gabah di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tersebut.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *bisyaroh* modin mengikuti harga jual gabah di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tersebut.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis di maksudkan agar penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam tentang praktik ijarah dan *'urf bisyaroh* modin di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis di maksudkan untuk memecahkan masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk peneliti selanjutnya untuk kemudian dapat dikembangkan.

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Bisyaroh* Modin Mengikuti Harga Jual Gabah Di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”, Maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pada penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mufidah Putri Sandi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2017 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang Tambak Bondo Desa di Desa Kawistowindu Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik”**.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Mufidah Putri Sandi dengan judul diatas mengkaji tentang praktik sewa menyewa tambak menggunakan sistem lelang yang dilakukan dalam pelelangan tambak Bondo Deso Kawistowindu Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik masih perlu ditinjau ulang dari hukum Fikih Muamalah.

⁶ Mufidah Putri Sandi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dengan Sistem Lelang Tambak Bondo Deso di Desa Kawistowindu, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik*” (Fakultas Syari’ah Institut al-qur’an (IIQ) Jakarta, 2018), 1-6.

Perbedaan penelitian Mufidah Putri Sandi dan penulis yakni terletak dalam objek yang digunakan dimana pada penelitian Mufidah Putri Sandi menggunakan objek praktik sewa menyewa tambak dengan sistem lelang. Berbeda dengan penulis yakni menggunakan objek praktik *bisyaroh* Modin.

Persamaanya yakni terdapat pada jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif selain itu topik yang dibahas juga sama yakni tentang pembayaran upah dalam hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Laila Dzulfa, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019 yang berjudul **“Sewa Menyewa Sawah *Uyudan* Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”**.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Laila Dzulfa dengan judul diatas mengkaji tentang sewa-menyewa lahan atau tanah dengan jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sering disebut dengan sewa *uyudan*. Sewa sawah *uyudan* sebenarnya sama dengan sewa menyewa tanah atau lahan. Dalam sewa-menyewa sawah ini setiap kali panen disebut dengan satu *uyud* yang harga sewanya berbeda-beda. Harga *peruyudnya* tidak sama,

⁷ Dwi Laila Dzulfa, “Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9 (2019): 2. 1-3.

tetapi semakin lama semakin menurun. Yang dimaksud dengan satu *uyud* yaitu dari masa lahan diolah kemudian ditanami sampai panen. Jangka waktu setiap satu *uyud* yaitu sekitar enam bulan.

Perbedaan penelitian ini adalah mengenai sewa menyewa lahan atau tanah sedangkan fokus penulis yaitu praktik *bisyaroh* Modin mengikuti harga jual gabah.

Persamaannya mengkaji menurut pandangan hukum Islam terhadap sewa-menyewa peneliti terdahulu dan penulis sama yakni menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

3. Jurnal yang ditulis oleh Agung Fakhruzy Institut Agama Islam Negeri Madura Tahun 2020 yang berjudul **“Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”**.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Agung Fakhruzy dengan judul diatas mengkaji tentang usaha proyek pembangunan rumah di Desa Kertagena Tengah merupakan salah satu usaha yang menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat dengan menggunakan sistem penentuan waktu dengan pembayaran ijarah dengan memberikan gambaran secara lisan kepada tukang bangunan kemudian memberikan upah sesuai perjanjian yang ditentukan. Dalam

⁸ Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan,” *Jurnal Baabu AL-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah* vol.5, no.1 (2020): 61–62.

melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis akibatnya membuka peluang masalah diakhir setelah selesai kontrak.

Perbedaanya sudah jelas berbeda dengan topik yang dibahas. persamaannya yakni sama-sama membahas tentang akad ijarah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti membuat penelitian secara sistematis dan terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari subbab yang menjelaskan topik utama. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Bab ini merupakan bab pertama pendahuluan ini berisi pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.

BAB II (Landasan Teori)

Termasuk penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang digunakan sebagai dasar untuk diskusi dan pemecahan masalah praktik *bisyaroh* modin mengikuti harga jual gabah di Desa Dukuhrejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

BAB III (Metode Penelitian)

Bagian membahas metode penelitian yang digunakan peneliti untuk

melakukan penelitian. Oleh peneliti untuk melakukan penelitian tentang praktik *bisyaroh* modin mengikuti harga jual gabah di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

BAB IV (Hasil Penelitian)

Penjelasan atau paparan mengenai penelitian yang telah ditemukan peneliti dilapangan dan akan membahas secara keseluruhan. Dalam bab ini akan membahas hasil dari tinjauan hukum Islam terhadap praktik *bisyaroh* Modin mengikuti harga jual gabah di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V (Penutup)

Bab terakhir dalam penelitian yang merupakan bab kelima dan akan menjadi penutup dari penelitian yang mana bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kumpulan pembahasan yang dirangkum secara singkat dan dikemas secara rapi, sedangkan saran ialah berupa lampiran khusus untuk penelitian selanjutnya, untuk menambah dan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Diharapkan dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengertian secara singkat, jelas dan padat.